



PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

NOMOR 14/KPN.W3-U10/SK.HK1.2.5/I/2025

T E N T A N G

**STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di-Pengadilan, maka perlu untuk menetapkan struktur pelaksana layanan informasi dan agar pelayanan informasi publik pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tersebut.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi keluar masuk dari pegawai yang namanya tersebut didalam keputusan yang lama, maka perlu untuk memperbaharui keputusan tersebut.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di-Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TENTANG STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2025.**

Kesatu : Menetapkan Tentang Struktur Pelaksana Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan



ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



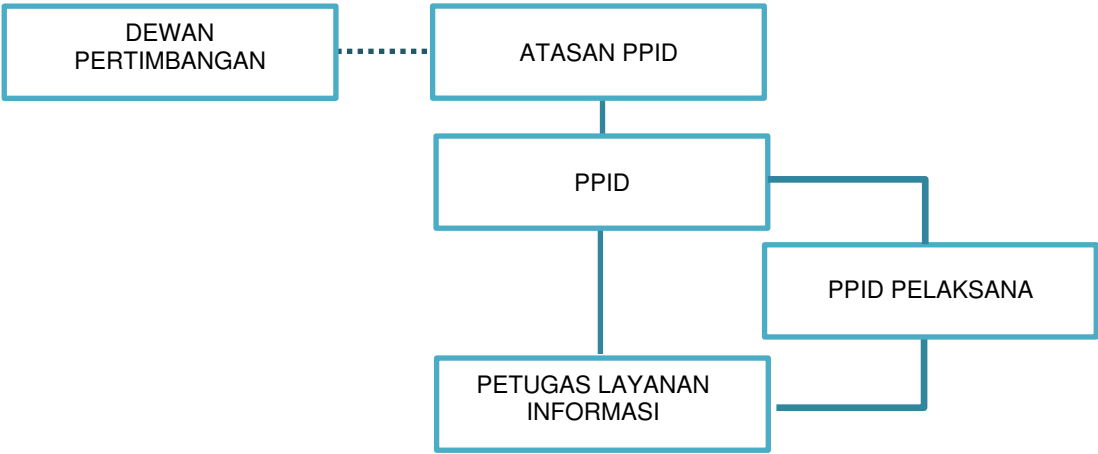
Ditetapkan di Padang Panjang,
Pada tanggal 6 Januari 2025,
Ditanda tangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang,

AGUNG WICAKSONO



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG NOMOR
14/KPN.W3-U10/SK.HK1.2.5/I/2025 TANGGAL 6 JANUARI 2025
TENTANG
STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN		JABATAN DALAM STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
1	2		3
I.	1.	AGUNG WICAKSONO, S.H., M.Kn. Ketua	DEWAN PERTIMBANGAN
	2.	FERI ANDA, S.H., M.H. Wakil Ketua	
	3.	YUSRITA, S.H. Panitera	
II.		HARTATI, S.H. Sekretaris	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
III.		SILVI NIRMALASARI, S.H. Panitera Muda Hukum	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
IV.	1.	FIVY OKVITA, S.H. Panitera Muda Perdata	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
	2.	HELVY EKAWARNI, S.Kom., S.H. Panitera Muda Pidana	
	3.	SILVI NIRMALASARI, S.H. Panitera Muda Hukum	
	4.	NOFRIZAL Kasubbag Umum dan Keuangan	
	5.	HARDI NIKO PASMANA, S.H. Kasubbag KOT	
	6.	RAFIKO, S.E. Kasubbag PTIP	



Ditetapkan di Padang Panjang,
Pada tanggal 6 Januari 2025,
Ditanda tangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang,



AGUNG WICAKSONO



